

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur)

Chairul Musafira¹,

Email : chairul.190510001@mhs.unimal.ac.id

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: jamaluddin@unimal.ac.id

Dr. Hamdani, S.H., LL.M
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: hamdani.ukm@unimal.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the implementation, obstacles, and efforts made to resolve obstacles in the settlement of inherited land disputes through the Gampong Customary Courts located in Madat District, East Aceh Regency. This type of qualitative research with an empirical juridical approach, is descriptive in nature, and the research form is prescriptive. The research sample consisted of respondents and informants, for data sources used primary data and secondary data. The results of the research are that the implementation of the settlement of inherited land disputes in Madat District, East Aceh Regency starts from reporting, internal meetings are held to schedule trials, trial processes and decisions. Obstacles that occur are not only caused by the disputing parties, but also caused by the customary judges and the efforts that are often made by the customary judges to resolve obstacles, namely by approaching one of the heirs who are difficult to resolve to be summoned separately by one of the traditional leaders or Teungku Dayah who is trusted by the community to solve it.

Keywords: Customary Courts, Settlement, Inheritance Disputes

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan, hambatan, beserta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui Peradilan Adat Gampong yang berlokasi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, dan bentuk penelitiannya preskriptif. Sampel penelitian terdiri dari responden dan informan, untuk sumber data digunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitu adapun pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah warisan di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dimulai dari pelaporan, diadakan rapat internal untuk jadwal persidangan, proses persidangan dan putusan. Hambatan yang terjadi tidak hanya disebabkan para pihak yang bersengketa saja, tetapi juga disebabkan oleh Hakim Adatnya dan upaya yang sering dilakukan oleh Hakim Adat untuk menyelesaikan hambatan yaitu dengan cara mendekati salah seorang ahli waris yang sulit diselesaikan untuk dipanggil secara terpisah oleh salah satu tokoh adat ataupun Teungku Dayah yang dipercaya oleh masyarakat untuk menyelesaikannya.

Kata Kunci: Peradilan Adat, Penyelesaian, Sengketa Warisan

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

1. Pendahuluan

Hukum Waris sangat melekat dengan ranah kehidupan manusia, dikarenakan setiap orang tentu bakal menghadapi suatu peristiwa hukum yaitu adanya kematian yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum dari insiden meninggalnya seseorang, salah satunya adalah permasalahan mengenai kontinuitas dari hak dan juga kewajiban seseorang yang telah tutup usia.¹ Oleh karena itu, penanganan hak dan juga kewajiban orang yang sudah tutup usia diatur di dalam Hukum Waris. Selain itu, ternyata di dalam penyelesaian warisan tidak selamanya berjalan mulus seperti yang diharapkan, bahkan sering terjadi masalah dalam pembagian warisan yang dapat merugikan salah satu pihak di antara sesama ahli waris.

Oleh sebab itu, dicarikanlah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dari itu bagi pihak yang merasa dirugikan diperbolehkan menyampaikan keberatan atas permasalahan tersebut dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan menempuh jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi. Dengan demikian, salah satu penyelesaian yang bisa ditempuh yakni penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. Sebagaimana halnya di Aceh, apabila terjadi sengketa warisan, maka harus diselesaikan terlebih dahulu di luar pengadilan melalui Peradilan Adat Gampong. Namun apabila hal tersebut tidak bisa terselesaikan di luar pengadilan, maka para pihak baru bisa menempuh jalur penyelesaian melalui litigasi (pengadilan).

Dengan demikian, hal ini sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Pasal 13 Ayat (3) mengatakan bahwasanya, aparat penegak hukum memberi keluangan supaya setiap perselisihan terlebih dahulu diselesaikan secara adat di tingkat *Gampong* (desa).² Penanganan perselisihan di tingkat *Gampong* di Aceh diwujudkan melalui prosedur Peradilan Adat Gampong. Penanganan dengan prosedur ini merupakan suatu bagian dari penanganan sengketa di luar peradilan, yang biasanya disebut juga sebagai penyelesaian melalui jalur

¹ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2018, hlm. 1.

² Siti Thali'ah Athina dan Syamsul Bahri, "Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat pada Tingkat Mukim", *JIM Bidang Hukum Keperdataan* Vol. 3 No. 4 (2019): 883.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

non-litigasi. Demikian pula di Aceh, sengketa masyarakat seperti sengketa tanah yang berkaitan dengan warisan ada yang diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong. Hal ini mengacu pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Meskipun eksistensi Peradilan Adat itu sendiri tiada disebutkan secara eksplisit dalam Qanun, tapi pelaksanaan di masyarakat memperlihatkan bahwasanya banyak sengketa perdata dan pidana diselesaikan di tingkat Peradilan Adat di Aceh. Dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui peradilan adat di Aceh, ditemukan *narit maja* (petatah petitih) sebagai dasar filosofis penanganan perselisihan, yaitu: “*uleu beumatee, ranteng bek patah*”.³ Maksudnya, jika diberi makna yakni bahwasanya seumpama memukul ular, ular yang dipukul boleh sampai mati, tetapi kayu yang dipergunakan tidak boleh patah. Artinya, semua pertikaian harus diselesaikan, tetapi kerukunan harus dijaga, jangan sampai penyelesaian perselisihan mengarah pada permusuhan. Namun dalam realitasnya, penyelesaian sengketa harta warisan melalui Peradilan Adat Gampong pada Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur juga ditemukan hambatannya, dan bahkan ada sengketa tanah warisan di Kecamatan Madat tersebut yang menghabiskan waktu sehari-hari, bertahun-tahun dan bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun baru dapat diselesaikan. Berikut di bawah ini adalah tabel uraian singkat mengenai sengketa tanah warisan yang sudah diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

Tabel 1. Jumlah sengketa tanah warisan yang sudah diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur

No	Nama Gampong	Tahun Terjadi	Tahun Penyelesaian	Jumlah Sengketa
----	--------------	---------------	--------------------	-----------------

³ Hamid Sarong, *Damai Konflik dan Penyelesaian dalam Budaya Aceh*, CeFALSAP, Banda Aceh, 2018, hlm. 114.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

1.	Matang Keupula Lhee	1987	2021	1 Sengketa
		2000	2022	1 Sengketa
2.	Rambong Lop	2020	2022	1 Sengketa
3.	Ulee Ateung	2021	2021	1 Sengketa
		2022	2022	2 Sengketa
Jumlah Keseluruhan				6 Sengketa

Sumber: Kepala Gampong Matang Keupula Lhee, Rambong Lop, dan Ulee Ateung

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai penyelesaian sengketa tanah warisan melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, dan bentuk penelitiannya preskriptif. Lokasi penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur khususnya di tiga Gampong yaitu: Matang Keupula Lhee, Rambong Lop dan Ulee Ateung. Sampel penelitian yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan wawancara tidak berstruktur serta melakukan pengkajian terhadap data-data sekunder, dan analisis data yang dipergunakan ada empat tahapan yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

Mengenai penyelesaian sengketa tanah warisan melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, penulis hanya mengambil 3 (tiga) Gampong yang menjadi objek dalam penelitian ini, yaitu: Matang Keupula Lhee, Rambong Lop, dan Ulee Ateung.

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Gampong Matang Keupula Lhee

Ada dua sengketa tanah warisan di Gampong Matang Keupula Lhee yang penulis uraikan dalam tulisan ini, yaitu:

a. Penyelesaian Sengketa Pertama

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sengketa pertama yang terjadi di Gampong Matang Keupula Lhee sudah beberapa kali diselesaikan, tetapi tidak juga dapat diselesaikan. Sehingga kasus ini baru selesai pada masa jabatan Kepala Gampong yang sekarang. Menurut informasi dari Kepala Gampong yang sekarang, awal mula menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan kedatangan satu pihak (pihak pertama) yang ingin menjual tanah warisan tersebut dan laporan ini disampaikan secara lisan oleh pihak pertama.⁴

Akan tetapi, pihak satunya mengetahui bahwa tanah tersebut mau dijual. Kemudian, datanglah pihak yang keberatan tadi (pihak kedua) kepada Kepala Gampong untuk mencari informasi apakah tanah tersebut mau dijual atau tidak, dan ternyata pihak kedua mendapat informasi dari Kepala Gampong bahwasanya memang benar tanah tersebut mau dijual. Namun, pihak kedua mengatakan kepada Kepala Gampong bahwasanya tanah tersebut tidak boleh dijual, dikarenakan tanah warisan itu masih punya nenek ahli waris yang belum dibagi.⁵

⁴ Sofyan Abdullah, *Keuchik* Gampong Matang Keupula Lhee, wawancara tanggal 6 November 2022.

⁵ Sofyan Abdullah, *Keuchik* Gampong Matang Keupula Lhee, wawancara tanggal 6 November 2022.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

Setelah mendapatkan laporan dari salah satu pihak yang mengatakan tanah itu tidak bisa dijual, maka Kepala Gampong memanggil perangkat Gampong lainnya untuk melakukan musyawarah atau perundingan terhadap hal tersebut. Kesimpulan dari hasil musyawarah yaitu bahwasanya tanah tersebut tidak boleh dulu dijual dikarenakan masih ada yang keberatan dari ahli waris yang lain. Dalam hal ini, Perangkat Gampong yang lain juga sudah lelah dalam menyelesaikan permasalahan ini yang tidak kunjung selesai. Namun, Kepala Gampong terus berupaya menyelesaikan dengan melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak supaya sengketa ini bisa selesai.⁶ Setelah itu, datanglah Kepala Gampong menjumpai pihak pertama yang ingin menjual tanah itu dan mengatakan bahwa, tanah itu tidak boleh dijual oleh ahli waris yang lain karena tanah tersebut masih punya nenek dari ahli waris yang belum dibagi. Kemudian selang beberapa hari, pihak pertama datang lagi kepada Kepala Gampong dan mengatakan bahwa pihak pertama akan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak kedua ketika tanah tersebut sudah terjual. Hal ini langsung disampaikan kepada pihak kedua oleh Kepala Gampong, bahwasanya pihak pertama akan memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak kedua. Namun, pihak kedua tidak setuju, mereka mau pembagian tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Kepala Gampong menyampaikan lagi kepada pihak pertama bahwasanya pihak kedua tidak mau.

Menurut informasi dari Teungku Imeum, akhirnya pihak kedua meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila tanah tersebut mau dijual. Namun, pihak pertama tidak mau memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi pihak pertama hanya mau memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Akan tetapi, pihak kedua tidak mau, lalu Kepala Gampong memberikan saran kepada pihak kedua bagaimana jika Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak diberikan oleh pihak pertama dan apabila pihak pertama mau memberikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apakah pihak kedua mau terima. Pertama-tama pihak kedua ragu-ragu untuk menjawab solusi

⁶ Sofyan Abdullah, *Keuchik Gampong Matang Keupula Lhee*, wawancara tanggal 6 November 2022.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

dari Kepala Gampong, tetapi akhirnya pihak kedua mau menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.⁷ Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Yahya sebagai ahli waris bahwasanya masalah ini selesai setelah terjadinya negosiasi antara kedua belah pihak yang mana hasil dari penjualan tanah tersebut harus diberikan uangnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak kedua, dan akhirnya tanah itu bisa terjual dan juga uangnya sudah diberikan sesuai kesepakatan.⁸

Kemudian, Kepala Gampong menyampaikan lagi hal tersebut kepada pihak pertama bahwasanya Kepala Gampong mengambil upaya yang dari pihak kedua meminta Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pihak pertama cuma mau memberikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jadi bagaimana jika kita ambil jumlah tengah antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu di angka Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), apakah mau memberikan dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dikarenakan pihak kedua sudah setuju jika diberikan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam hal ini, Keuchik sebagai Kepala Gampong memberikan waktu kepada pihak pertama untuk berpikir dan juga memberikan pemahaman bahwa kalau masih mempermasalahkan tanah tersebut sayang orang tua yang sudah tidak ada yang disebabkan cuma masalah harta, sehingga dapat menyiksa orang tua sendiri. Kalau memang sayang kepada orang tua, maka coba dipikirkan dulu baik-baik, karena jika masalah ini tidak selesai maka akan berlanjut sampai anak cucu.⁹ Setelah pihak pertama berpikir secara matang-matang tawaran dan solusi dari Kepala Gampong, akhirnya pihak pertama kembali kepada Kepala Gampong untuk memberikan jawaban keputusannya,

⁷ Rani, *Teungku Imeum* Gampong Matang Keupula Lhee, *wawancara* tanggal 20 Desember 2022.

⁸ Yahya, Ahli Waris, *wawancara* tanggal 19 Desember 2022.

⁹ Sofyan Abdullah, *Keuchik* Gampong Matang Keupula Lhee, *wawancara* tanggal 6 November 2022.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

yaitu pihak pertama setuju memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak kedua.¹⁰

Setelah kedua belah pihak setuju, baru kemudian tanah tersebut diukur dan dijual yang didampingi oleh *Keuchik, Tuha Peut*, Sekretaris Gampong dan Kepala Dusun. Dalam penyelesaiannya ini tidak ada Akta Perdamaian karena langsung membuat surat jual beli yang ditandatangani oleh penjual, pembeli, ahli waris dan juga Perangkat Gampong.

b. Penyelesaian Sengketa Kedua

Berdasarkan hasil penelitian, sengketa kedua yang terjadi di Gampong Matang Keupula Lhee sudah beberapa kali dilakukan penyelesaian, dan bahkan sudah beberapa kali disidangkan di Peradilan Adat Gampong yang didampingi oleh keluarga dari masing-masing pihak. Namun, kasus ini baru bisa diselesaikan oleh Kepala Gampong yang sekarang, dan Kepala Gampong juga mengatakan bahwa proses penyelesaian yang beliau lakukan selama menyelesaikan sengketa ini yaitu berdasarkan laporan lisan yang disampaikan kepadanya oleh salah satu pihak yang bersengketa. Pertama-tama sudah pernah disidangkan di Peradilan Adat Gampong, tetapi tidak berhasil menemukan titik tengah dari permasalahan tersebut, dikarenakan kedua belah pihak tidak mau saling mengalah dan saling mengedepankan emosinya masing-masing. Sehingga diambil sikap oleh Perangkat Gampong Matang Keupula Lhee, supaya kasus ini tidak disidangkan lagi melalui Peradilan Adat Gampong yaitu di Meunasah, karena semua itu percuma tidak akan bisa diselesaikan apabila para pihak disatukan dalam sebuah forum yang sama.¹¹

Dengan demikian, dilakukanlah pendekatan dan pemanggilan kepada para pihak secara terpisah dan juga memberi pemahaman supaya hati dan pikirannya terbuka. Kemudian yang melakukan pendekatan kepada para pihak yaitu Kepala Gampong sendiri yang sekaligus memberikan pemahaman dan juga solusi bahwasanya bagaimana kalau tanah yang bersengketa itu dibagi dua, dan apabila uang yang telah diberikan oleh pihak

¹⁰ Sofyan Abdullah, *Keuchik* Gampong Matang Keupula Lhee, *wawancara* tanggal 6 November 2022.

¹¹ Sofyan Abdullah, *Keuchik* Gampong Matang Keupula Lhee, *wawancara* tanggal 1 Agustus 2022.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

kedua itu lebih, maka harus dikembalikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Selain itu, Kepala Gampong juga memberikan waktu kepada para pihak untuk berpikir apakah setuju atau tidak dengan saran yang diajukan oleh Kepala Gampong.¹²

Akhirnya, setelah kedua belah pihak berpikir dan merenungi, maka kedua belah pihak setuju kalau tanah tersebut dibagi dua, sebagian untuk pihak pertama dan sebagiannya lagi untuk pihak kedua. Selanjutnya, uang yang lebih daripada sebagian tanah tersebut dikembalikan kepada pihak kedua oleh pihak pertama, dan permasalahan ini bisa selesai. Kasus ini sudah selesai, tetapi belum dibuat Akta Kesepakatan dikarenakan baru saja kasus ini diselesaikan.¹³

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Gampong Rambong Lop

Sengketa yang diambil oleh penulis mengenai sengketa tanah warisan yang terjadi di Gampong Rambong Lop, yaitu cuma satu sengketa. Adapun penjelasan lengkapnya yaitu penulis uraikan di bawah ini.

Awal mulanya setelah meninggal ayahnya (Pewaris), datang anak dari isteri pertama kepada Kepala Gampong Rambong Lop untuk memberitahu bahwasanya tanah ayahnya yang ada di Gampong Rambong Lop akan dijual untuk membayar hutang. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, datanglah Kepala Gampong ke isteri kedua almarhum dan mengatakan bahwasanya tanah tersebut akan dijual oleh anak dari isteri pertama untuk membayar hutang almarhum. Namun dalam hal ini, isteri kedua tidak setuju, dikarenakan tanah tersebut sudah dihibahkan kepada anaknya. Akan tetapi, surat hibah belum dibuat dan kemudian Kepala Gampong memberikan waktu enam bulan untuk menghadirkan saksi. Namun, isteri kedua yang sudah diberikan waktu enam bulan sampai satu tahun tidak juga menghadirkan saksi dan tidak ada respon apa-apa lagi. Akhirnya, diambil tindakan oleh Perangkat Gampong supaya tidak terjadi keributan di Gampong tersebut sesuai aturan yang ada di Gampong. Sehingga dipanggil lagi anak dari

¹² Sofyan Abdullah, *Keuchik Gampong Matang Keupula Lhee*, wawancara tanggal 1 Agustus 2022.

¹³ Usman, Sekretaris Gampong Matang Keupula Lhee, wawancara tanggal 20 Desember 2022.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

isteri pertama yang ingin menjual tanah tersebut untuk membayar hutang dan lebih dari pembayaran hutang baru dibagikan kepada Ahli Waris. Awalnya, tanah tersebut sudah diukur untuk dijual, tetapi tidak jadi dijual karena tidak dibolehkan oleh isteri kedua. Namun, karena sudah tidak sanggup lagi ditunggu, akhirnya tanah itu terjual juga ke tetangga tanah yang di samping tanah tersebut (*wali tanah*).¹⁴

Tanah itu terjual dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah dengan surat-suratnya. Setelah membayar hutang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan potong biaya surat Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya itu sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya biaya fara'il dari harta warisan almarhum sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya baru dibagi kepada ahli waris. Untuk kedua isteri almarhum mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu per delapan), dikarenakan kedua isteri tersebut masih berstatus sebagai isteri dan dapatlah harta warisan kedua isteri tersebut $\frac{1}{8}$ (satu per delapan), dari $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dibagi dua dikarenakan mempunyai dua isteri.¹⁵ Hal ini serupa dengan penjelasan dari Jumadiah sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengatakan bahwa setiap pembagian harta warisan apabila pewaris meninggalkan anak, jadi isteri itu memperoleh $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) daripada harta tersebut, tetapi kalau tidak meninggalkan anak maka isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat). Namun, baik itu anak laki-laki atau perempuan tidak ada bedanya, asalkan pewaris meninggalkan anak, maka isteri tetap mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dan apabila mempunyai dua isteri maka pembagiannya itu dari $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dibagi menjadi dua.¹⁶

Untuk pembagian warisan kepada anak-anak almarhum yaitu dengan bagiannya adalah dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tanah warisan yang diselesaikan di Gampong Rambong Lop yaitu dengan menggunakan Hukum Islam, bukan berdasarkan Hukum Negara.

¹⁴ Azhar, *Keuchik Gampong Rambong Lop, wawancara* tanggal 2 Agustus 2022.

¹⁵ Azhar, *Keuchik Gampong Rambong Lop, wawancara* tanggal 2 Agustus 2022.

¹⁶ Jumadiah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *wawancara* tanggal 13 Desember 2022.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

Apabila misalnya dibagi berdasarkan Hukum Negara otomatis isteri kedua tidak mendapatkan warisan, sehingga dibagilah menurut Hukum Islam. Sudah selesai untuk tanah yang ada di Gampong Rambong Lop, dunia akhirat sudah diterima. Namun, harta almarhum juga masih ada di Gampong lainnya, dan Perangkat Gampong yang ada di Gampong Rambong Lop tidak ikut campur lagi karena itu sudah menjadi urusan orang tua yang ada di Gampong tersebut.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan di Gampong Ulee Ateung

Proses penyelesaian sengketa di Gampong Ulee Ateung yaitu, pertama-tama ahli waris melaporkan kepada Keuchik sebagai Kepala Gampong untuk membagikan harta warisan, setelah ada laporan maka Kepala Gampong juga memanggil Perangkat Gampong lainnya seperti *Teungku Imeum*, *Tuha Peut* dan lain-lain supaya hadir dalam pembagian warisan tersebut, dikarenakan di Gampong Ulee Ateung setiap yang ingin membagikan harta warisan harus memberitahukan kepada Perangkat Gampong.¹⁷ Jadi, tidak hanya ketika sudah terjadi permasalahan baru diberitahukan, tetapi walaupun tidak terjadi sengketa juga harus memberitahukannya kepada Perangkat Gampong.

Hal ini dilakukan supaya apabila suatu saat terjadi permasalahan, Perangkat Gampong sudah mengetahui asal usul pembagian harta tersebut. Dengan kata lain, apabila terjadi sengketa maka Perangkat Gampong sudah mempunyai data awal dari hasil pembagian harta warisan tersebut.¹⁸ Kemudian setelah memberitahukan kepada Perangkat Gampong untuk pembagian harta warisan, maka diukurlah keseluruhan harta tersebut dan kemudian baru dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila para pihak tidak mau saling mengalah, biasanya Hakim Adat atau Tokoh Adat di Gampong Ulee Ateung memberikan pemahaman dan solusi terhadap permasalahan tersebut sampai masalahnya selesai.¹⁹ Setelah selesai, maka dibuatlah

¹⁷ Hamid, Ahli Waris, *wawancara* tanggal 20 Desember 2022.

¹⁸ Mutawalli, *Keuchik* Gampong Ulee Ateung, *wawancara* tanggal 6 November 2022.

¹⁹ Zubir, Ketua *Tuha Peut* Gampong Ulee Ateung, *wawancara* tanggal 19 Desember 2022.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

Berita Acara dan Musyawarah Fara'il yang akan ditandatangani oleh penerima warisan dan Perangkat Gampong lainnya seperti Kepala Gampong, Sekretaris Gampong, Kepala Dusun, Imeum Gampong, Tuha Peut dan juga Tokoh Masyarakat.²⁰ Penyelesaian sengketa tanah warisan yang dilakukan di Gampong Ulee Ateung melalui Peradilan Adat Gampong, yaitu ketika sudah disetujuinya pembagian warisan, maka kasus tersebut disimpan dulu selama dua sampai tiga bulan untuk menunggu apabila ada pihak yang keberatan terhadap pembagian warisan tersebut. Hal ini dilakukan karena ketika Berita Acara dan Musyawarah Fara'il sudah dibuat, maka tidak bisa diubah lagi. Oleh karena itu, dijadikanlah waktu untuk menunggu apabila ada yang keberatan terhadap pembagian yang telah dilakukan atau mungkin ada hak keluarga lain yang belum diberikan.²¹

2) Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur

Hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan yang terjadi di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur seperti di Gampong Matang Keupula Lhee, Rambong Lop dan Ulee Ateung yaitu: Pertama, pihak ahli waris tidak mau mengalah satu sama lainnya pada saat penentuan hak masing-masing, sehingga terjadinya keributan sesama ahli waris. Kedua, kurangnya solidaritas di saat salah satu pihak mengungkit masa lalu. Ketiga, kurang rasa percaya di saat pembagian harta warisan apabila salah satu diantaranya ada yang merupakan Perangkat Gampong tersebut. Namun menurut penulis, hambatan ini juga terjadi tidak hanya dari segi para pihaknya saja, tetapi juga dari Perangkat Gampong itu sendiri karena Kepala Gampong masih kurang kompetensi dalam menyelesaikan sebuah sengketa tanah warisan.

Hal ini juga serupa dengan pendapat dari Manfarisyah selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang mana setiap sengketa apabila diselesaikan dengan cara masuk dari hati ke hati maka para pihak yang bersengketa pasti akan luluh

²⁰ Ilyas, Sekretaris Gampong Ulee Ateung, *wawancara* tanggal 19 Desember 2022.

²¹ Zubir, *Tuha Peut* Gampong Ulee Ateung, *wawancara* tanggal 19 Desember 2022.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

hatinya. Namun, apabila sengketa yang diselesaikan tersebut memakan waktu yang lama, itu karena kemampuan dari Hakim Adatnya yang kurang. Jadi, kalau bijak Tokoh Gampong itu pasti bisa diselesaikan tidak ada yang tidak bisa, walaupun kadang-kadang para pihaknya ada yang keras tetapi apabila diberi pemahaman dengan Ayat Al-Qur'an dan juga Hadist ditambah lagi dengan memberitahukan bahwasanya lebih baik kasus ini diselesaikan secara damai. Apalagi mengenai warisan, karena apabila dibawa ke Pengadilan bisa-bisa harta warisan tersebut habis dan mengenai masalah lebih kurangnya dalam pembagian itu tidak masalah asalkan sama-sama sepakat. Selain itu, sengketa ini terjadi karena kurangnya keimanan, apabila ada keimanan maka masalah akan mudah untuk diselesaikan. Permasalahan warisan sering kali terjadi karena sifat keegoisan yang tidak mau mengalah satu sama lainnya.²²

3) Upaya yang Dilakukan untuk Menyelesaikan Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur

Upaya yang sering dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan dari ketiga Gampong yang diambil sebagai objek dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, melakukan pendekatan kepada para pihak secara bergantian dan menanyakan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Kedua, memberikan pemahaman dan tujuan dari penyelesaian sengketa ini adalah untuk tidak bermusuhan dan tetap menjadi saudara agar tali silaturahmi terus terjaga, karena apabila sengketa ini dibawa ke Pengadilan maka tidak cukup satu sampai dua kali sehingga biaya yang keluar pun tidak sedikit, bisa-bisa harta warisan tersebut habis untuk biaya penyelesaian sengketa di Pengadilan, dan bahkan hubungan antara para

²² Muzakir, Tokoh Agama, *wawancara* tanggal 5 November 2022.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

pihak sulit untuk rukun kembali. Keempat, Apabila para pihak sudah diberikan pemahaman tidak juga mau mengerti, maka sering kali Perangkat Gampong memanggil Teungku di Dayah untuk menjelaskan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan juga Hadist. Biasanya cara terakhir ini sering berhasil dikarenakan Teungku di Dayah sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat.

4. Kesimpulan

Penyelesaian Sengketa tanah warisan melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yang pernah dilakukan di Gampong Matang Keupula Lhee, Rambong Lop, dan Ulee Ateung, yaitu dengan cara dilaporkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan kepada Kepala Gampong. Setelah menerima laporan, selanjutnya Kepala Gampong mengadakan rapat internal dengan Perangkat Gampong lainnya untuk memutuskan jadwal pelaksanaan sidang. Kemudian, dilakukanlah persidangan dan selama proses ini Hakim Adat akan melakukan berbagai cara maupun solusi untuk menyelesaikannya. Apabila sudah dilakukan persidangan, tetapi ada salah satu pihak atau kedua belah pihak yang tidak mau menerima keputusan dari Peradilan Adat, maka Perangkat Gampong akan mengeluarkan surat pelepasan atas permintaan salah satu pihak atau kedua belah pihak supaya perkara tersebut dapat dibawa ke Pengadilan.

Selanjutnya, hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah warisan melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yaitu disebabkan oleh para pihak dan juga Hakim Adatnya. Jika dilihat dari segi para pihaknya, hambatan yang sering terjadi yaitu seperti tidak mau mengalah di saat penentuan hak, serta kurangnya solidaritas di saat salah satu pihak mengungkit masa lalu, dan kurang rasa percaya apabila dalam penyelesaian harta warisan salah satu di antara Hakim Adatnya ada yang merupakan saudara dari para pihak yang bersengketa. Sementara apabila hambatannya dilihat dari segi Hakim Adatnya, yaitu masih kurang kompetensi dalam menyelesaikan sebuah sengketa terutama sengketa warisan, sehingga suatu sengketa sampai memakan waktu yang cukup lama baru bisa diselesaikan.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

Upaya yang sering dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat Gampong di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur yaitu dengan cara: Pertama, memberikan gambaran atau pemahaman kepada semua ahli waris. Kedua, mendekati salah seorang ahli waris yang sulit atau rumit untuk diselesaikan dan dipanggil secara terpisah oleh salah satu tokoh adat yang sudah dipilih serta dipercaya untuk melakukan pendekatan dan pemanggilan secara terpisah supaya mudah dilakukan penyelesaian terhadap kedua belah pihak. Ketiga, apabila memang para pihak ketika sudah diberikan pemahaman tidak juga mengerti, maka sering kali Perangkat Gampong memanggil Teungku di Dayah untuk menjelaskan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan juga Hadist. Biasanya cara ketiga ini sering berhasil dikarenakan Teungku di Dayah sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Erick, Benni dan Zainal Abidin. 2021. Peran Peradilan Adat Gampong dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Studi Kasus Desa Seneubok Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Real Riset* 3(2).
- Hafizd, Ilham Al. 2021. Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang dalam Sistem Pemerintahan Daerah Aceh. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iqbal, Muhammad, Azhari Yahya dan Husni Kamal. 2020. Pola Penyelesaian Sengketa dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh. *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* 03(01).
- Iskandar, Mijaz dan EMK Alidar. 2020. *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.

<http://dx.doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.10431>

Mawar, Siti. 2021. Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh. *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10(2).

Nurhaliza. 2021. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar). *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

Putri, Ucha Hadi, Yaswirman dan Syahril Razak. 2019. Peran Majelis Adat Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Waris Terhadap Tanah di Kecamatan Tempuk Tengoh Kota Lhokseumawe. *Jurnal Cendekia Hukum* 5(1).

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Sarong, Hamid. 2018. *Damai Konflik dan Penyelesaian dalam Budaya Aceh*. Banda Aceh: CeFALSAP.

Yulia, Faisal dan Fauzah Nur Aksa. 2021. Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut dalam Penyelesaian Sengketa di Kecamatan Sawang. *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)* 5(1).